



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

SUPRIADI BIN SAPARUDDIN, Tempat tanggal lahir Bantaeng, 15 Mei 2004, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat dan bertempat tinggal di Paku-Pakua, RT.023 / RW.013, Kelurahan Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 Maret 2023 dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 15 Mei 2004 (15-05-2004) dengan nama **Supriadi Bin Saparuddin**.
2. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda Nama Pemohon nomor: 03/BRL/KPJ/III/2023 yaitu **Supriadi Bin Saparuddin** berbeda dengan Nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda Nama Pemohon nomor: 03/BRL/KPJ/III/2023 **Jeki Bin Saparuddin**.
3. Bahwa oleh karena ada Perbedaan Nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda Nama Pemohon nomor:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/BRL/KPJ/III/2023 yaitu **Supriadi Bin Saparuddin**. berbeda dengan Nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Keterangan beda Nama Pemohon nomor: 03/BRL/KPJ/III/2023 yaitu **Jeki Bin Saparuddin** maka perlu perbaikan Nama.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Perbaikan Nama dalam permohonan ini adalah Nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda Nama Pemohon nomor : 03/BRL/KPJ/III/2023 yaitu **Jeki Bin Saparuddin** disesuaikan dengan Nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah sebagaimana tertulis atau tercatat di keterangan beda Nama Pemohon nomor: 03/BRL/KPJ/III/2023 **Jeki Bin Saparuddin** sehingga menjadi yaitu **Supriadi Bin Saparuddin**.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama ini adalah dalam rangka penggantian Bpjs Kesehatan dan atau untuk keperluan lainnya.
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Jeki Bin Saparuddin** atau **Supriadi Bin Saparuddin**
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Jeki Bin Saparuddin** menjadi **Supriadi Bin Saparuddin** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penyesuaian nama tersebut kepada Kantor Bpjs Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di muka persidangan telah hadir Pemohon sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/renvoi pada identitas Pemohon serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.802.0068796 atas nama Supriadi yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7303050610080016 dengan Kepala Keluarga atas nama Sapparuddin, tanggal 15 Mei 2020, dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar nomor DN-19 Dd/06 0088209 atas nama Supriadi tanggal 10 Juni 2017, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu 0000924528227 atas nama Jeki, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy surat keterangan orang yang sama nomor 03/BRL/KPJ/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borong Loe, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon di Persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kasmawati dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di Kartu Indonesia Sehat;
 - Bahwa nama asli Pemohon sejak lahir adalah Supriadi tetapi panggilan sehari-hari Pemohon adalah Jeki;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bantaeng pada tanggal 15 Mei 2004;
 - Bahwa Pemohon domisili di Paku-Pakua, RT.023 / RW.013, Kelurahan Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa dahulu nama dusun tempat tinggal Pemohon adalah Bulo-Buloa sedangkan sekarang telah berubah nama menjadi Paku-Pakua;
 - pada Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada Kartu Indonesia Sehat demi keseragaman dokumen kependudukan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan sengketa lain;
2. Saksi Saparuddin dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di Kartu Indonesia Sehat;
 - Bahwa nama asli Pemohon sejak lahir adalah Supriadi tetapi panggilan sehari-hari Pemohon adalah Jeki;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bantaeng pada tanggal 15 Mei 2004;
 - Bahwa Pemohon domisili di Paku-Pakua, RT.023 / RW.013, Kelurahan Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa dahulu nama dusun tempat tinggal Pemohon adalah Bulo-Buloa sedangkan sekarang telah berubah nama menjadi Paku-Pakua;
 - pada Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada Kartu Indonesia Sehat demi keseragaman dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan sengketa lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon memiliki NIK 7303051505040001 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon benar berdomisili di Paku-Pakua, RT.023 / RW.013, Kelurahan Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan bukti surat P-1 diketahui Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 2004 yang pada saat mengajukan permohonan ini Pemohon telah berumur 18 (delapan belas) tahun maka Pemohon tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya dan dapat bertindak sendiri sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon adalah penduduk yang sah sebagai warganegara Indonesia sehingga mempunyai kedudukan hukum di dalam Negara Indonesia, oleh karenanya Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kedua Pemohon yang memohon Menetapkan **Jeki Bin Saparuddin** menjadi **Supriadi Bin Saparuddin** adalah orang yang sama yaitu Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan dokumen kependudukan milik Pemohon tercantum Pemohon memiliki identitas dengan nama lengkap Supriadi, tempat tanggal lahir Bantaeng, 15 Mei 2004, serta berkesesuaian dengan bukti surat P-3 nama Pemohon adalah Supriadi sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 yang diajukan, Pemohon memiliki identitas dengan nama lengkap Jeki, tempat tanggal lahir 15 Mei 2004, maka berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat perbedaan nama Pemohon, yaitu antara Supriadi dan Jeki, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon telah sesuai maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berkesesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-5 Pemohon memiliki identitas dengan nama lengkap Supriadi, tempat tanggal lahir 15 Mei 2004 dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bertempat tinggal di Paku-Paku, RT.023 / RW.013, Kelurahan Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta Pemohon nama asli Pemohon sejak lahir adalah Supriadi, hal tersebut juga berkesesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang seluruhnya merupakan dokumen kependudukan Pemohon serta Ijazah sekolah Pemohon yang di dalamnya tercantum nama Pemohon adalah Supriadi dan saling berkesesuaian, Adapun alasan terjadinya kesalahan atau ketidak sesuaian nama Pemohon dalam bukti surat P-4 berupa Karta Indonesia Sehat adalah karena Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari sebagai Jeki sebagaimana dalam bukti surat P-4 dan berdasarkan keterangan Pemohon yang membantu dalam pembuatan bukti surat P-4 tersebut adalah staf pemerintah desa setempat serta pada Kartu Keluarga milik Pemohon sebelumnya tercantum nama Pemohon adalah Jeki sehingga yang dicantumkan dalam bukti surat P-4 adalah Jeki. Meskipun terdapat perbedaan nama yang cukup jauh antara bukti surat P-1, P-2, dan P-3 dengan bukti surat P-4 tetapi tanggal lahir Pemohon tetaplah sama yaitu tanggal 15 Mei 2004 oleh karena itu terdapat persangkaan memang telah terjadi kesalahan administrasi semata dalam pembuatan atau penerbitan bukti surat P-4 dan identitas yang tercantum dalam bukti surat P-4 memang benar adalah Pemohon sebagaimana identitasnya tercantum dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-3;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ban



Menimbang bahwa karena tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah demi memperoleh kepastian hukum dan Hakim tidak pula menemukan adanya indikasi adanya itikad tidak baik serta pihak yang keberatan terhadap permohonan ini serta hal tersebut pula didukung dengan adanya bukti P-5 berupa Surat Keterangan Orang Yang sama nomor 03/BRL/KPJ/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borong Loe yang menyatakan identitas pada Kartu Keluarga lama atas nama Jeki dengan tempat tanggal lahir Bantaeng tanggal 15 Mei 2004 dengan identitas pada Kartu Keluarga baru atas nama Supriadi dengan tempat tanggal lahir Bantaeng tanggal 15 Mei 2004 adalah orang yang sama, yang mana hal tersebut menunjukkan dari pihak tempat tinggal Pemohon pun tidak terdapat perselisihan apa pun jika nama Pemohon diperbaiki, oleh karena itu menurut Hakim petitum kedua pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, maka petitum ketiga Pemohon haruslah dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak dalam perkara ini adalah Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **Supriadi** dengan data NIK 7303051505040001 dan tanggal lahir 15 Mei 2004 (15-5-2004) sebagaimana Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **adalah orang yang sama** dengan **Jeki** dengan data NIK 7303051505040001 dan tanggal lahir 15 Mei 2004 (15-5-2004) sebagaimana tercantum dalam Kartu Indonesia Sehat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh saya: **Khoirunnisa, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Fatmawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatmawati, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materi	: Rp	10.000,00
- JUMLAH	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Ban